



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 31
TAHUN 2013 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melengkapi fungsi-fungsi dan ruang lingkup pengawasan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 9 ditambah 4 angka, yakni angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Banda Aceh;
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Banda Aceh;
7. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
8. Pengawasan Intern adalah Seluruh Proses Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Kota selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Daerah dalam hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dan merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Kota Banda Aceh;
11. Sistem Pengendalian Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dilanjutkan disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

13. Probit Audit diartikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku serta memenuhi unsur Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E).
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan pengawasan/pemeriksaan regular;
 - b. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari Unit/Satuan Kerja Perangkat Kota;
 - c. Pengawasan/pemeriksaan khusus;
 - d. Pengawasan/pemeriksaan kasus;
 - e. Reviu Laporan Keuangan Daerah;
 - f. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota;
 - g. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - h. Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA);
 - i. Evaluasi SAKIP;
 - j. Monitoring dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - k. Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh; .
 - l. Probit Audit;
 - m. Inventarisasi Temuan pengawasan/pemeriksaan; dan
 - n. Pendampingan, asistensi/konsultasi dan sosialisasi (jasa advis).
 - o. Pengawasan/Pemeriksaan Kinerja.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 maka Inspektorat Kota memiliki kewenangan sebagai berikut ;
 - a. menentukan objek pemeriksaan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap unit kerja;
 - c. mendapatkan akses informasi secara penuh dan lengkap baik keuangan maupun tugas pokok dan fungsi dari unit kerja, BUMD dan BLUD di jajaran Pemerintah Kota;
 - d. menentukan mekanisme, metodologi, tehnik dan lingkup waktu pengawasan dan pemeriksaan sesuai standar audit untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang optimal;

- e. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan untuk mendapatkan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
 - f. bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - g. berhak menerima dan menolak permintaan pemeriksaan atas dasar pertimbangan yang objektif dan rasional.
- (2) Dalam menjalankan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Kota mempunyai tanggung jawab :
- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. menerapkan kode etik dan standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. memberikan Quality Insurance bahwa pengawasan dilakukan secara objektif dan akuntable sesuai standar audit pemeriksaan, sehingga menghasilkan pengawasan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E);
 - e. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan hasil evaluasi LAKIP kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil Reviu LAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Nopember 2017 M
12 Safar 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Nopember 2017 M
12 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 25